



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 551/Pid.B/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **DARUL ADHA NASUTION Alias TONGGEK.**
Tempat lahir : Medan.
Umur / Tgl. lahir : 21 Tahun / 20 April 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Cinta Karya Gang Subur Dalam Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Bangunan.
2. Nama Lengkap : **RONI RIANDI Alias RONI MARJONO (RM).**
Tempat lahir : Medan.
Umur / Tgl. Lahir : 31 Tahun / 19 April 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Karya Bakti I Lingkungan I No. 1 Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia / Jl. Bilal Gang Landasan Ujung Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Bangunan.

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 21-12-2017 sampai dengan 9-1-2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10-1-2018 sampai dengan 18-2-2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14-2-2018 sampai dengan 5-3-2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, tanggal 27-2-2018, Nomor 551/Pid.B/2018/PN Mdn, sejak tanggal 27-2-2018 sampai dengan tanggal 28-3-2018.

Halaman 1

Putusan Perkara Nomor 551/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, sejak tanggal 29-3-2018 sampai dengan 27-5-2018;

Para Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus Nomor 551/Pid.B/2018/PN Mdn, tertanggal 27 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2018 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I **Darul Ad'ha Nasution Alias Tonggek** dan terdakwa II **Roni Riandi Alias Roni Marjono (RM)** bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I **Ad'ha Nasution Alias Tonggek** dan terdakwa II **Roni Riandi Alias Roni Marjono (RM)** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (Tiga) Tahun** Potong Masa Tahanan selama kedua terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah kedua terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan kedua terdakwa supaya tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sreat tanpa plat warna putih
Dikembalikan pada yang berhak melalui terdakwa
 - 1 (satu) unit televis LCD merek sharp model LC-32 LE240M warna hitam
Dikembalikan pada saksi korban Johan Efendi Sibarani
 - 1 (satu) buah kunci L dan 16 (enam belas) buah anak kunci
Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan dari para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa terdakwa I **Darul Ad'ha Nasution Alias Tonggek** bersama dengan terdakwa II **Roni Riandi Alias Roni Marjono (RM)** pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2017 atau setidaknya dalam Tahun 2017 bertempat di rumah saksi korban **Johan Efendi Sibarani** yang berada di Jln. Cinta Karya Gg. Muajirin No. 11 Kec. Medan Polonia atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa I **Darul Ad'ha Nasution Alias Tonggek** pergi ke rumah sdr. **Johannes Stevanus Banjarnahor Alias Ricky** yang berada di Jln. AH Nasution Gg. Karya April Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia lalu sekira pukul 14.45 Wib Terdakwa I dihubungi terdakwa II **Roni Riandi Alias Roni Marjono (RM)** dengan mengatakan kepada Terdakwa I "**dimana kau nak**" terdakwa I menjawab "**dirumah Riki**" terdakwa II mengatakan lagi "**aku kesana ya**" terdakwa I menjawab "**ya udah datanglah bang**". lalu terdakwa II pergi ke rumah sdr. **Johannes Stevanus Banjarnahor Alias Ricky** untuk menemui terdakwa I lalu setelah terdakwa II sampai di rumah sdr. **Johannes Stevanus Banjarnahor Alias Ricky** lalu terdakwa I meminjam uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih tanpa plat pada sdr. **Johannes Stevanus Banjarnahor Alias Ricky** lalu sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih tanpa plat tersebut lalu pada saat terdakwa I dan terdakwa II melintas di depan rumah saksi korban **Johan Efendi Sibarani** yang berada di Jln. Cinta Karya Gg. Muajirin No. 11 Kec. Medan Polonia melihat rumah tersebut dalam keadaan sunyi lalu terdakwa I dan terdakwa II langsung berhenti dan memarkirkan sepeda motor yang dikendarai kedua terdakwa tersebut di depan rumah saksi korban lalu terdakwa I merusak gembok pintu rumah korban dengan menggunakan kunci "L" lalu setelah gembok tersebut terbuka kedua terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban lalu kedua terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar yang berada di rumah saksi korban tersebut lalu kedua terdakwa memeriksa lemari yang ada di dalam kamar tersebut tetapi kedua terdakwa tidak menemukan barang-barang berharga di dalam lemari tersebut lalu kedua terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi LCD merek sharp, model LC-32 LE240M warna hitam dari dalam kamar tersebut dengan cara mengangkat televisi tersebut keluar dari kamar lalu televisi tersebut diletakkan kedua terdakwa di dekat pintu lalu tiba-tiba datang sdr. **Maharini** (istri saksi korban) masuk ke dalam rumah saksi korban lalu waktu bersamaan kedua terdakwa langsung melarikan diri dari pintu belakang dan memanjat tembok rumah saksi korban.

- Bahwa apabila kedua terdakwa berhasil membawa 1 (satu) unit televisi LCD merek sharp, model LC-32 LE240M warna hitam tersebut saksi korban mengalami kerugian Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kedua terdakwa tidak ada Izin untuk mengambil televisi milik saksi korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

Ayat (1) Ke 4 dan ke 5 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa I **Darul Ad'ha Nasution Alias Tonggek** bersama dengan terdakwa II **Roni Riandi Alias Roni Marjono (RM)** pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2017 atau setidaknya dalam Tahun 2017 bertempat di rumah saksi korban **Johan Efendi Sibarani** yang berada di Jln. Cinta Karya Gg. Muajirin No. 11 Kec. Medan Polonia atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan dan turut**



serta melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa I **Darul Ad'ha Nasution Alias Tonggek** pergi ke rumah sdr. **Johannes Stevanus Banjarnahor Alias Ricky** yang berada di Jln. AH Nasution Gg. Karya April Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia lalu sekira pukul 14.45 Wib Terdakwa I dihubungi terdakwa II **Roni Riandi Alias Roni Marjono (RM)** dengan mengatakan kepada Terdakwa I **"dimana kau nak"** terdakwa I menjawab **"dirumah Riki"** terdakwa II mengatakan lagi **"aku kesana ya"** terdakwa I menjawab **"ya udah datanglah bang"**. lalu terdakwa II pergi ke rumah sdr. **Johannes Stevanus Banjarnahor Alias Ricky** untuk menemui terdakwa I lalu setelah terdakwa II sampai di rumah sdr. **Johannes Stevanus Banjarnahor Alias Ricky** lalu terdakwa I meminjam uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih tanpa plat pada sdr. **Johannes Stevanus Banjarnahor Alias Ricky** lalu sekira pukul 15.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih tanpa plat tersebut lalu pada saat terdakwa I dan terdakwa II melintas di depan rumah saksi korban **Johan Efendi Sibarani** yang berada di Jln. Cinta Karya Gg. Muajirin No. 11 Kec. Medan Polonia melihat rumah tersebut dalam keadaan sunyi lalu terdakwa I dan terdakwa II langsung berhenti dan memarkirkan sepeda motor yang dikendarai kedua terdakwa tersebut di depan rumah saksi korban lalu terdakwa I merusak gembok pintu rumah korban dengan menggunakan kunci "L" lalu setelah gembok tersebut terbuka kedua terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban lalu kedua terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar yang berada di rumah saksi korban tersebut lalu kedua terdakwa memeriksa lemari yang ada di dalam kamar tersebut tetapi kedua terdakwa tidak menemukan barang-barang berharga di dalam lemari tersebut lalu kedua terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi LCD merek sharp, model LC-32 LE240M warna hitam dari dalam kamar tersebut dengan cara mengangkat televisi tersebut keluar dari kamar lalu televisi tersebut diletakkan kedua terdakwa di dekat pintu lalu tiba-tiba datang sdr. **Maharini** (istri saksi korban) masuk ke dalam rumah saksi korban lalu waktu bersamaan kedua terdakwa langsung melarikan diri dari pintu belakang dan memanjat tembok rumah saksi korban.
- Bahwa apabila kedua terdakwa berhasil membawa 1 (satu) unit televisi LCD merek sharp, model LC-32 LE240M warna hitam tersebut saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kedua terdakwa tidak ada Izin untuk mengambil televisi milik saksi korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan dan memohon Sidang perkara ini dilanjutkan dengan Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **JOHAN EFFENDI SIBARANI**, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara pencurian yang ia alami;
- Bahwa Saksi merupakan korban dari tindak pidana pencurian dan mengalami kehilangan uang sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang Saksi letakkan didalam laci rak buku.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekira pukul 15.30 WIB dijalan Cinta Karya Gang Muajirin Nomor 11 Kecamatan Medan Polonia.
- Bahwa barang bukti atas kejadian pencurian tersebut yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street tanpa plat warna putih, 1 (satu) unit televisi LCD merk Sharp Model LC-32 LE240M warna hitam dan 1 (satu) buah kunci L dam 16 (enam belas) buah anak kunci.
- Bahwa pada awalnya Saksi Korban tidak mengetahui siapa orang yang melakukan pencurian tersebut namun Saksi Korban mencurigai seorang laki-laki yang bernama JOHAN MARBUN.
- Bahwa alasan Saksi Korban mencurigai JOHAN MARBUN tersebut dikarenakan setelah kejadian pencurian tersebut Saksi Korban melihat sepeda motor milik JOHAN MARBUN tertinggal didepan rumah Saksi Korban.
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekira pukul 14.30 Wib dimana Saksi MAHARINI (istri Saksi Korban) pergi untuk menemui dan mengantarkan makanan kepada Saksi Korban yang sedang berada di Jalan Karya Jasa Gg. Karya April No.7 Lk. XI Kec. Medan Johor lalu sekira pukul 15.30 Wib Saksi MAHARINI (istri Saksi

Halaman 6

Putusan Perkara Nomor 551/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Korban) sampai kerumah Saksi Korban lalu pada saat itu Saksi MAHARINI (istri Saksi Korban) melihat sepeda motor merek Honda Beat tanpa plat warna putih terparkir didepan rumah saksi korban kemudian pada saat Saksi MAHARINI (istri Saksi Korban) mau masuk kedalam rumah Saksi MAHARINI (istri Saksi Korban) melihat tv Saksi Korban sudah berada didepan pintu rumah yang dimana Tv tersebut sebelumnya di letakkan Saksi Korban di atas meja di dalam kamar dan gembok pintu rumah sudah dalam keadaan rusak lalu Saksi MAHARINI (istri Saksi Korban) langsung masuk ke dalam rumah dan melihat kedua terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang dan melompati tembok belakang rumah saksi korban lalu pada waktu bersamaan Saksi MAHARINI (istri saksi korban) berteriak mengatakan “maling-maling”.

- Bahwa kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Lingkungan atas nama SUDARMONO.
- Bahwa Kepala Lingkungan atas nama SUDARMONO tersebut ada mendatangi rumah Saksi Korban dan setibanya Saksi SUDARMONO tersebut ke rumah Saksi Korban, Saksi SUDARMONO mengamankan sepeda motor tersebut.
- Bahwa kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki bernama JOHAN MARBUN datang kerumah Saksi Korban dan mengatakan “itu kereta saya bang UCOK, itu dipinjam sama si ONGGE, jadi aku gak tahu kejadiannya”.
- Bahwa kemudian Kepala Lingkungan mengambil kunci sepeda motor tersebut dan mengatakan “kalau kau mau keretamu, kau telepon kawanmu yang minjam tadi supaya datang kemari” lalu JOHAN MARBUN menelpon temannya yang bernama ONGGE.
- Bahwa tidak lama kemudian JOHAN MARBUN pergi dari rumah Saksi Korban untuk menemui ONGGE.
- Bahwa kemudian Saksi Korban, Istri Saksi Korban dan Kepala Lingkungan melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada pihak kepolisian.
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. MAHARINI, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara pencurian yang suami Saksi alami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan isteri dari Saksi korban atas tindak pidana pencurian dan mengalami kehilangan uang sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang Saksi Korban letakkan didalam laci rak buku.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekira pukul 15.30 WIB dijalan Cinta Karya Gang Muajirin Nomor 11 Kecamatan Medan Polonia.
- Bahwa barang bukti atas kejadian pencurian tersebut yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street tanpa plat warna putih, 1 (satu) unit televisi LCD merk Sharp Model LC-32 LE240M warna hitam dan 1 (satu) buah kunci L dam 16 (enam belas) buah anak kunci.
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekira pukul 14.30 Wib ketika Saksi pergi untuk menemui dan mengantarkan makanan kepada Saksi Korban yang sedang berada di Jalan Karya Jasa Gg. Karya April No.7 Lk. XI Kec. Medan Johor lalu sekira pukul 15.30 Wib Saksi sampai kerumah Saksi Korban lalu pada saat itu Saksi melihat sepeda motor merek Honda Beat tanpa plat warna putih terparkir didepan rumah Saksi Korban kemudian pada saat Saksi mau masuk kedalam rumah, Saksi melihat tv Saksi Korban sudah berada didepan pintu rumah yang dimana Tv tersebut sebelumnya di letakkan Saksi Korban di atas meja di dalam kamar dan gembok pintu rumah sudah dalam keadaan rusak lalu Saksi langsung masuk ke dalam rumah dan melihat kedua Terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang dan melompati tembok belakang rumah Saksi Korban lalu pada waktu bersamaan Saksi berteriak mengatakan "maling-maling".
- Bahwa kemudian Sakai Korban melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Lingkungan atas nama SUDARMONO.
- Bahwa Kepala Lingkungan atas nama SUDARMONO tersebut ada mendatangi rumah Saksi Korban dan setibanya Saksi SUDARMONO tersebut ke rumah Saksi Korban, Saksi SUDARMONO mengamankan sepeda motor tersebut.
- Bahwa kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki bernama JOHAN MARBUN datang kerumah Saksi Korban dan mengatakan "itu kereta saya bang UCOK, itu dipinjam sama si ONGGE, jadi aku gak tahu kejadiannya".
- Bahwa kemudian Kepala Lingkungan mengambil kunci sepeda motor tersebut dan mengatakan "kalau kau mau keretamu, kau telepon kawanmu yang minjam tadi supaya datang kemari" lalu JOHAN MARBUN menelpon temannya yang bernama ONGGE.
- Bahwa tidak lama kemudian JOHAN MARBUN pergi dari rumah Saksi Korban untuk menemui ONGGE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Korban, Saksi MAHARINI dan Saksi SUDARMONO melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada pihak kepolisian.
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. **SUDARMONO**, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara pencurian ini;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Lingkungan VII Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekira pukul 15.30 WIB dijalan Cinta Karya Gang Muajirin Nomor 11 Kecamatan Medan Polonia tepatnya di rumah Saksi Korban atas nama JOHAN EFFENDI SIBARANI.
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekira pukul 16.00 Wib dimana Saksi sedang berada di rumah Saksi dan kemudian Saksi dihubungi oleh tetangga Saksi Korban yang bernama WATINI dan mengatakan kepada Saksi "rumah JOHAN EFFENDI SIBARANI mengalami kemalingan dan ada sepeda motor maling tersebut di rumahnya".
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi rumah Saksi Korban dan setibanya di rumah Saksi Korban, Saksi mengamankan sepeda motor tersebut dan kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki bernama JOHAN MARBUN datang ke rumah Saksi Korban dan mengatakan kepada Saksi Korban "itu kereta saya bang UCOK, itu dipinjam sama si ONGGE, jadi aku gak tahu kejadiannya".
- Bahwa kemudian Saksi mengambil kunci sepeda motor tersebut dan mengatakan "kalau kau mau keretamu, kau telepon kawanmu yang minjam tadi supaya datang kemari" lalu JOHAN MARBUN menelpon temannya yang bernama ONGGE lalu tidak lama kemudian JOHAN MARBUN pergi dari rumah Saksi Korban untuk menemui ONGGE.
- Bahwa kemudian Saksi Korban, Saksi MAHARINI dan Saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada pihak kepolisian.
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;



Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan **Terdakwa I (DARUL AD'HA NASUTION Alias TONGGEK)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 00.10 WIB dijalan Pembangunan Kampung Susuk Kecamatan Medan Selayang tepatnya didalam warnet;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan temannya yang bernama RONI RIANDI Alias RONI MARJONO (RM).
- Bahwa barang bukti atas kejadian pencurian tersebut yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street tanpa plat warna putih 1 (satu) unit televisi LCD merk Sharp Model LC-32 LE240M warna hitam dan 1 (satu) buah kunci L dam 16 (enam belas) buah anak kunci.
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekira pukul 06.00 WIB ketika Terdakwa I sedang berada dirumah teman Terdakwa I yang bernama RIKI dan sekitar pukul 14.45, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan mengatakan "*dimana kau?*" lalu Terdakwa I menjawab "*dirumah RIKI*" lalu Terdakwa II mengatakan "*aku kesana ya?*" lalu Terdakwa I menjawab "*ya udah, datanglah bang*" dan tidak lama kemudian Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I dirumah RIKI.
- Bahwa kemudian Terdakwa I meminjam uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat kepada RIKI.
- Bahwa setelah Terdakwa I diberi uang dan sepeda motor oleh RIKI, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi dan ketika melintas dirumah Saksi Korban, Terdakwa I memberhentikan sepeda motor tersebut tepat didepan rumah korban dan kemudian Terdakwa I merusak gembok pintu rumah Saksi Korban dengan menggunakan kunci L yang telah dibawa oleh Terdakwa I.
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa I berhasil merusak gembok pintu Saksi Korban tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam rumah dan kemudian masuk kedalam kamar Saksi Korban.
- Bahwa Terdakwa II juga ikut bersama dengan Terdakwa I masuk kedalam kamar Saksi Korban dan kemudian Terdakwa I memeriksa lemari dan laci.
- Bahwa Terdakwa I menemukan sebuah kotak kecil dari dalam lemari Saksi Korban yang berisikan kalung dan gelang imitasi dan kemudian mengambil powerbank, remote TV dan kemudian Terdakwa I mengangkat televisi keluar dari dalam kamar dan meletakkan tv tersebut diatas sofa yang berada diruang depan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian para Terdakwa mendengar suara mobil berhenti didepan rumah lalu para Terdakwa tersebut mengintip dari jendela dan melihat seorang perempuan turun dari dalam mobil dan hendak masuk kedalam rumah.
- Bahwa kemudian para Terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang rumah Saksi Korban lalu memanjat tembok dan menuju rumah RIKI dengan berjalan kaki lalu Terdakwa I memberikan kunci sepeda motor berikut dengan kotak kecil yang Terdakwa telah ambil dari rumah Saksi Korban tersebut kepada RIKI dan menyuruh RIKI untuk mengambil sepeda motor milik RIKI dirumah Saksi Koban.
- Bahwa kemudian para Terdakwa melarikan diri kejalan Titi Kuning Medan.
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut sebanyak 6 (enam) kali.

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan **Terdakwa II (RONI RIANDI Alias RONI MARJONO (RM))** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 21.00 WIB dijalan Dr. Mansyur Gang Sipirok Medan tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan temannya yang bernama DARUL AD'HA NASUTION Alias TONGGEK.
- Bahwa barang bukti atas kejadian pencurian tersebut yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street tanpa plat warna putih, 1 (satu) unit televisi LCD merk Sharp Model LC-32 LE240M warna hitam dan 1 (satu) buah kunci L dan 16 (enam belas) buah anak kunci.
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekira pukul 06.00 WIB ketika Terdakwa I sedang berada dirumah teman Terdakwa I yang bernama RIKI dan sekitar pukul 14.45, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan mengatakan "*dimana kau?*" lalu Terdakwa I menjawab "dirumah RIKI" lalu Terdakwa II mengatakan "aku kesana ya?" lalu Terdakwa I menjawab "ya udah, datanglah bang" dan tidak lama kemudian Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I dirumah RIKI.
- Bahwa kemudian Terdakwa I meminjam uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat kepada RIKI.
- Bahwa setelah Terdakwa I diberi uang dan sepeda motor oleh RIKI, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi dan ketika melintas dirumah Saksi Korban, Terdakwa I memberhentikan sepeda motor tersebut tepat didepan rumah korban dan kemudian Terdakwa I merusak gembok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu rumah Saksi Korban dengan menggunakan kunci L yang telah dibawa oleh Terdakwa I.

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa I berhasil merusak gembok pintu Saksi Korban tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam rumah dan kemudian masuk kedalam kamar Saksi Korban.
- Bahwa Terdakwa II juga ikut bersama dengan Terdakwa I masuk kedalam kamar Saksi Korban dan kemudian Terdakwa memeriksa lemari dan laci.
- Bahwa Terdakwa I menemukan sebuah kotak kecil dari dalam lemari Saksi Korban yang berisikan kalung dan gelang imitasi dan kemudian mengambil powerbank, remote TV dan kemudian Terdakwa I mengangkat televisi keluar dari dalam kamar dan meletakkan tv tersebut diatas sofa yang berada diruang depan.
- Bahwa beberapa saat kemudian para Terdakwa mendengar suara mobil berhenti didepan rumah lalu para Terdakwa tersebut mengintip dari jendela dan melihat seorang perempuan turun dari dalam mobil dan hendak masuk kedalam rumah.
- Bahwa kemudian para Terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang rumah Saksi Korban lalu memanjat tembok dan menuju rumah RIKI dengan berjalan kaki lalu Terdakwa I memberikan kunci sepeda motor berikut dengan kotak kecil yang Terdakwa telah ambil dari rumah Saksi Korban tersebut kepada RIKI dan menyuruh RIKI untuk mengambil sepeda motor milik RIKI dirumah Saksi Korban.
- Bahwa kemudian para Terdakwa melarikan diri kejalan Titi Kuning Medan.
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street tanpa plat warna putih, 1 (satu) unit televisi LCD merk Sharp Model LC-32 LE240M warna hitam dan 1 (satu) buah kunci L dan 16 (enam belas) buah anak kunci.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 00.10 WIB dijalan Pembangunan Kampung Susuk Kecamatan Medan Selayang tepatnya didalam warnet;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 21.00 WIB dijalan Dr. Mansyur Gang Sipirok Medan tepatnya dipinggir jalan;

Halaman 12

Putusan Perkara Nomor 551/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan tersebut yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street tanpa plat warna putih, 1 (satu) unit televisi LCD merk Sharp Model LC-32 LE240M warna hitam dan 1 (satu) buah kunci L dan 16 (enam belas) buah anak kunci.
- Bahwa barang bukti atas kejadian pencurian tersebut yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street tanpa plat warna putih, 1 (satu) unit televisi LCD merk Sharp Model LC-32 LE240M warna hitam dan 1 (satu) buah kunci L dan 16 (enam belas) buah anak kunci.
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekira pukul 06.00 WIB ketika Terdakwa I sedang berada di rumah teman Terdakwa I yang bernama RIKI dan sekitar pukul 14.45, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan mengatakan "*dimana kau?*" lalu Terdakwa I menjawab "di rumah RIKI" lalu Terdakwa II mengatakan "aku kesana ya?" lalu Terdakwa I menjawab "ya udah, datanglah bang" dan tidak lama kemudian Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I di rumah RIKI.
- Bahwa kemudian Terdakwa I meminjam uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat kepada RIKI.
- Bahwa setelah Terdakwa I diberi uang dan sepeda motor oleh RIKI, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi dan ketika melintas di rumah Saksi Korban, Terdakwa I memberhentikan sepeda motor tersebut tepat di depan rumah korban dan kemudian Terdakwa I merusak gembok pintu rumah Saksi Korban dengan menggunakan kunci L yang telah dibawa oleh Terdakwa I.
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa I berhasil merusak gembok pintu Saksi Korban tersebut dengan menggunakan kunci L, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam rumah dan kemudian masuk kedalam kamar Saksi Korban.
- Bahwa Terdakwa II juga ikut bersama dengan Terdakwa I masuk kedalam kamar Saksi Korban dan kemudian Terdakwa memeriksa lemari dan laci.
- Bahwa Terdakwa I menemukan sebuah kotak kecil dari dalam lemari Saksi Korban yang berisikan kalung dan gelang imitasi dan kemudian mengambil powerbank, remote TV dan kemudian Terdakwa I mengangkat televisi keluar dari dalam kamar dan meletakkan tv tersebut diatas sofa yang berada di ruang depan.
- Bahwa beberapa saat kemudian para Terdakwa mendengar suara mobil berhenti di depan rumah lalu para Terdakwa tersebut mengintip dari jendela dan melihat seorang perempuan turun dari dalam mobil dan hendak masuk kedalam rumah.
- Bahwa kemudian para Terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang rumah Saksi Korban lalu memanjat tembok dan menuju rumah RIKI dengan

Halaman 13

Putusan Perkara Nomor 551/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki lalu Terdakwa I memberikan kunci sepeda motor berikut dengan kotak kecil yang Terdakwa telah ambil dari rumah Saksi Korban tersebut kepada RIKI dan menyuruh RIKI untuk mengambil sepeda motor milik RIKI di rumah Saksi Korban.

- Bahwa kemudian para Terdakwa melarikan diri ke jalan Titi Kuning Medan.
- Bahwa para Terdakwa sudah sangat sering melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yakni Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 362 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif maka Majelis Hakim bebas untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih tepat maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah subyek hukum yang mengacu kepada orang yang menjadi terdakwa yang pada akhirnya dapat diketahui secara jelas bahwa tidak terjadi error in persona dalam perkara ini, selain itu orang-orang yang didakwa tersebut haruslah orang-orang yang dapat diminta pertanggungjawabannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadirkan seorang Terdakwa 1. DARUL ADHA NASUTION Alias TONGGEK dan Terdakwa 2. RONI RIANDI Alias RONI MARJONO (RM) yang setelah ditanya akan identitasnya telah dibenarkan bahwa dirinyalah orang-orang tersebut dalam Surat Dakwaan dan keterangan Terdakwa ini telah dikuatkan oleh saksi-saksi maka dalam perkara ini tidak ditemukan adanya error in persona, selama dipersidangan terdakwa sangat cakap dan sehat baik jasmani dan rohani tidak ditemukan pada dirinya alasan untuk tidak bertanggung jawab secara hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang dijadikan objek hukum dari suatu tempat ke tempat lain tanpa sepengetahuan atau seizin yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa setelah Terdakwa I berhasil merusak gembok pintu Saksi Korban tersebut dengan menggunakan kunci L, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam rumah dan kemudian masuk kedalam kamar Saksi Korban lalu Terdakwa II juga ikut bersama dengan Terdakwa I masuk kedalam kamar Saksi Korban dan kemudian Terdakwa memeriksa lemari dan laci dan kemudian Terdakwa I menemukan serta mengambil sebuah kotak kecil dari dalam lemari Saksi Korban yang berisikan kalung dan gelang imitasi dan kemudian mengambil powerbank, remote TV dan kemudian Terdakwa I mengangkat televisi keluar dari dalam kamar dan meletakkan tv tersebut diatas sofa yang berada diruang depan.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas ternyata telah adanya niat para Terdakwa tersebut untuk melakukan pencurian.

Dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur “Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa para Terdakwa tersebut yang telah mengambil barang berupa sebuah kotak kecil dari dalam lemari Saksi Korban yang berisikan kalung dan gelang imitasi dan kemudian mengambil powerbank, remote TV dan kemudian Terdakwa I mengangkat televisi keluar dari dalam kamar dan meletakkan tv tersebut diatas sofa yang berada diruang depan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban sebagai pemilik yang sah ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekira pukul 06.00 WIB ketika Terdakwa I sedang berada dirumah teman Terdakwa I yang bernama RIKI dan sekitar pukul 14.45,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan mengatakan “dimana kau?” lalu Terdakwa I menjawab “dirumah RIKI” lalu Terdakwa II mengatakan “aku kesana ya?” lalu Terdakwa I menjawab “ya udah, datanglah bang” dan tidak lama kemudian Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I dirumah RIKI kemudian Terdakwa I meminjam uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat kepada RIKI lalu setelah Terdakwa I diberi uang dan sepeda motor oleh RIKI, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi dan ketika melintas dirumah Saksi Korban, Terdakwa I memberhentikan sepeda motor tersebut tepat didepan rumah korban dan kemudian Terdakwa I merusak gembok pintu rumah Saksi Korban dengan menggunakan kunci L yang telah dibawa oleh Terdakwa I.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu tersebut telah terpenuhi, maka para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara maka mengenai penahanan sementara yang telah dijalani oleh para Terdakwa selama proses penanganan perkara ini, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka untuk menjaga agar para Terdakwa tidak melarikan diri dari Tanggung Jawab pidananya, maka kepada para Terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan.

Menimbang, bahwa walaupun para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dipidana, namun karena dalam perkara ini Penuntut Umum ada mengajukan Barang bukti maka akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana penjara, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan amar putusan Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan untuk diri para Terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan

- Bahwa perbuatan para Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Hal-hal yang meringankan

- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa para Terdakwa mengakui perbuatannya
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya
- Bahwa para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa 1. **DARUL ADHA NASUTION Alias TONGGEK** dan Terdakwa 2. **RONI RIANDI Alias RONI MARJONO (RM)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street tanpa plat warna putih. Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
 - 1 (satu) unit televisi LCD merk Sharp Model LC-32 LE240M warna hitam. Dikembalikan kepada saksi korban Johan Efendi Sibarani.
 - 1 (satu) buah kunci L dan 16 (enam belas) buah anak kunci. Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus pada hari : Kamis tanggal 19 April 2018 oleh kami : MUHD. ALI TARIGAN, SH selaku Hakim Ketua, DESON TOGATOROP, SH., MH., dan RICHARD SILALAH, SH selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : VERANITA PURBA, SH., MH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh : IVAN DARMAWULAN, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DESON TOGATOROP, SH., MH

MUHD. ALI TARIGAN, SH

RICHARD SILALAH, SH

Panitera Pengganti

VERANITA PURBA, SH., MH